

PROBLEMATIK HUKUM PENERAPAN *CURRENCY BOARD SYSTEM* DI INDONESIA

Muhammad Excel Suryaprabaswara

E-mail: excelsuryaprabaswara@student.uns.ac.id
Staff Admin Legal Audit Universitas Gadjah Mada

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@gmail.com
(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Banking Law, Currency Board System, Exchange Rates*

Kata Kunci: Hukum Perbankan, *Currency Board System*, Nilai Tukar.

Abstract

This article describes and examines the problem. First, how is the legal problematic if the application of the Currency Board System is carried out in Indonesia. Based on the results of the research, it shows that the problems found are that the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and the Exchange Rate System have not accommodated application of the Currency Board System. The law clearly stipulates that Indonesia only adopts a floating exchange rate system. The response from banking law experts calls for the need for a new law and/or amendments to the old law, namely Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Flows and Exchange Rate System.

Abstrak:

Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama Bagaimana problematik hukum jika penerapan Currency Board System di lakukan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang didapatkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar belum mengakomodir penerapan Currency Board System. Undang-undang tersebut mengatur secara jelas bahwa Indonesia hanya menganut sistem nilai tukar mengambang. Respon dari ahli hukum perbankan menghendaki perlunya undang-undang yang baru dan atau perubahan terhadap undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

A. Pendahuluan


Perekonomian Indonesia pada saat ini sedang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. Respons pemerintah dan masyarakat yang melakukan upaya pencegahan, seperti: penutupan sekolah, *Work From Home* khususnya pekerja sektor formal, penundaan dan pembatalan berbagai Event pemerintah dan swasta, penghentian beberapa transportasi umum, dan pemberlakuan PSBB di berbagai daerah, larangan mudik, membuat roda perputaran ekonomi melambat. Tercatat semenjak pandemi berlangsung 2 Maret hingga 16 April 2020, kurs Rupiah terhadap US\$ terkoreksi (melemah) sebesar -12,4% dan IHSG telah terkoreksi 28,44%. Meskipun volatilitas tersebut masih tergolong lebih baik apabila dibandingkan dengan krisis finansial 2008, dimana saat itu, IHSG terkoreksi hingga 50% dan Rupiah terdepresiasi sebesar 30,9% (Haryanto, 2020:1). Apabila wabah Covid-19 tidak diantisipasi secara dini, dapat mengakibatkan kepanikan secara luas dan berkepanjangan, dan timbul efek domino, di mana serbuan terhadap Dolar AS makin lama makin besar, dengan nilai tukar rupiah tercatat pada 23 Maret 2020 mendekati angka Rp. 16.550 per Dolar AS yaitu nilai tertinggi setelah krisis 1998 (*USD/IDR - Kurs & Nilai Tukar Dollar Ke Rupiah Hari Ini*, 2020). Sehingga dampaknya bisa saja lebih buruk dari krisis keuangan tahun 2008. dampak Covid-19 terhadap nilai tukar (Indonesia Rupiah terhadap Dolar AS) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data harian kasus Covid-19, nilai tukar dan periode Indeks Harga Saham Gabungan dari 2 Maret hingga 30 April 2020. Hasil analisis menunjukkan: peningkatan 1% pada kasus Covid-19 menyebabkan depresiasi sebesar Rupiah terhadap Dolar AS sebesar 0,02%, (Haryanto, 2020:1).

Namun Stimulus saja tidaklah cukup perlu adanya perubahan sistem nilai tukar. Kondisi kurs global sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia karena perekonomian Indonesia merupakan ekonomi terbuka kecil. Artinya, perekonomian Indonesia tidak mampu mempengaruhi perekonomian global, justru sebaliknya perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh perekonomian global. Kebijakan nilai tukar yang diterapkan dapat berperan penting dalam penstabilan perekonomian.

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral memiliki peran yang cukup signifikan dalam perekonomian. Keadaan baik atau buruknya perekonomian suatu negara tercermin dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh pelaku perekonomian. Seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia sebagai salah satu pelaku perekonomian memegang peranan penting dalam kebijakan moneter. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 23D menjadi dasar konstitusi akan eksistensi bank sentral Indonesia, (Martono, 2002:13).

Dalam menentukan sistem nilai tukar yang akan diterapkan di Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar yang berbunyi “Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah”. Kebijakan terkait penetapan sistem nilai tukar Rupiah pernah dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat krisis moneter tahun 1997 yaitu sistem nilai tukar mengambang terkendali yang fleksibel menjadi sistem nilai tukar mengambang penuh.

Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem nilai tukar 3, yaitu penerapan sistem nilai tukar tetap pada Tahun 1975-1978, mengambang terkendali pada tahun 1978-1997, dan periode mengambang bebas pada tahun 1997- Sekarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sistem nilai tukar di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Upaya menstabilkan nilai tukar Rupiah perlu dilakukan oleh Bank Indonesia dan sistem mengambang bebas (Fitriyani dkk., 2019:9).



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2020) Nilai Tukar Dolar Amerika terhadap Rupiah


Jika di lihat dari grafik di atas nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah terbukti membuat nilai tukar Indonesia yang makin lemah dan dampak negatif yang dapat timbul apabila kebijakan nilai tukar mengambang bebas Oleh karena itu, perlu ditinjau ulang pelaksanaan sistem nilai *free float* ini secara periodik sejalan dengan perkembangan situasi ekonomi moneter yang terus bergejolak secara dinamis (Koestandar, 2001:34).

Alternatif terbaik bagi otoritas moneter saat ini adalah menerapkan sistem nilai tukar *Currency Board System* namun mata uang domestik yang beredar di jamin secara keseluruhan kepada cadangan devisa ditetapkan terhadap mata uang asing. Kita harus lebih dalam memahami apa itu *Currency Board System* adalah sebuah sistem nilai tukar. Terdapat tiga ciri utama dari sistem nilai tukar ini (Suseno & Simorangkir, 2004: 22).

1. Suatu negara secara eksplisit menyatakan komitmennya untuk menjaga nilai mata uangnya dengan mata uang negara lain dengan nilai tukar yang tetap.

2. Setiap uang lokal yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya dengan cadangan devisa. Selain menggunakan mata uang lokal terdapat juga negara yang menerapkan *Currency Board System* menggunakan mata uang asing sebagai uang beredar di negaranya, misalnya, menggunakan dolar Amerika Serikat dan sistem ini sering disebut dengan dolarisasi. Dengan ciri kedua ini berarti setiap terjadinya perubahan di dalam cadangan devisa akan mendorong perubahan yang sama di dalam uang beredar atau uang primer. Aturan ini hampir sama dengan aturan yang berlaku dalam standar emas.
3. Tidak ada kebijakan pembatasan devisa.

Currency Board System sendiri sudah pernah di terapkan di negara-negara lain contohnya adalah Argentina, Hong Kong, Brunei Darussalam, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Lithuania, Estonia, dan Djibouti., Hong Kong pun dahulu menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas seperti Indonesia namun sekarang sudah beralih ke *Currency Board System* dan sukses menerapkan hal tersebut dimana pada tahun 1974 Hong Kong menerapkan nilai tukar mengambang bebas dan akhirnya menerapkan *Currency Board System* pada tahun 1984 hingga pada saat ini (Suyanto, 2004:37).



Sumber: (Insider Inc., 2020)

Nilai tukar USD terhadap Dolar Hong Kong dapat di lihat dalam grafik ini terlihat nilai tukar dolar Hong kong jauh lebih stabil hanya di kisaran 7 Dolar Hong kong per USD. Indonesia sendiri pernah akan di terapkan *Currency Board System* pada zaman Suharto pada dengan mendatangkan ahli ke Indonesia namun proposal tersebut tidak mendapat persetujuan oleh IMF dan di sarankan oleh IMF menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas (Suyanto, 2004:23).

Beberapa penelitian pernah di lakukan pertama dari *Lessons From Argentina's Currency Board System For Indonesia* dalam bentuk jurnal di tulis oleh Agus Fadjar Setiawan (Setiawan, 2003), di penelitian ini lebih kepada bagaimana keadaan *Currency Board System* di Argentina dan bagaimana jika di terapkan di Indonesia. Lalu ada dari *Currency Board Arrangements: Arguments For And Against Adoption In Indonesia* dalam bentuk jurnal di tulis oleh Suyanto (Suyanto, 2004), di dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana jika pada masa krisis 1998 di terapkan *Currency Board System* namun lebih ke arah ekonominya dan kurang sektor hukumnya. Dan ada dari *Saving the Rupiah with a Currency Board for Indonesia* dalam bentuk jurnal di tulis oleh Sromon Das,(Sromon Das 2007) dalam penelitian ini lebih detail bagaimana jika *Currency Board System* di terapkan dan dijelaskan beberapa aspek nya mulai dari ekonomi hingga sektor hukum namun dalam penelitian ini sektor hukumnya kurang jelas dan hanya sebagai hukum administrasi bukan hukum perbankan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini di tunjukan potensi penerapan *Currency Board System* di Indonesia dengan perspektif hukum perbankan dimana akan menganalisis mengenai problematik hukum penerapan *Currency Board System* di Indonesia dan bagaimana respons penerapan hukum perbankan terhadap implementasi *Currency Board System* di Indonesia. Dalam tulisan ini akan di bahas bagaimana jika *Currency Board System* diterapkan di Indonesia ini pada saat ini.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif (*normative research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari kompilasi dan mendownload bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk mempelajari tentang potensi penerapan *Currency Board System* di Indonesia dimana jawaban yang dihadapkan adalah *right, inappropriate, atau wrong* (Peter Mahmud Marzuki, 2014:34-35).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Currency Board System bila diterapkan akan terdapat beberapa problematik dikarenakan Indonesia belum pernah menerapkan sistem tersebut. Ada beberapa hal yang akan dibahas tentang kendala yang ada jika *Currency Board System* diterapkan.

1. Problematik Terhadap Regulasi Nilai Tukar Rupiah

Pemilihan sistem nilai tukar sangat memengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Dalam kondisi suatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, apabila terjadi aliran dana luar negeri masuk/keluar, maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap jumlah uang beredar di dalam negeri dan sebagai akibatnya berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi kegiatan ekonomi dan inflasi. Karena itu, sistem nilai tukar tetap biasanya disertai dengan penerapan sistem devisa terkontrol, karena mobilitas aliran dana dari dan ke luar negeri cenderung berkurang sehingga dapat mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih efektif.

Sistem nilai tukar mengambang diterapkan di Indonesia sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini ditempuh sebagai reaksi Pemerintah dalam menghadapi demikian besarnya gejolak dan cepatnya pelemahan nilai tukar pada sekitar Juli – Agustus 1997. Serangan spekulasi terhadap rupiah yang dipicu oleh dampak menjalar serangan spekulasi terhadap mata uang baht Thailand telah menyebabkan gejolak dan pelemahan nilai tukar rupiah, yang selanjutnya mendorong investor luar negeri menarik dananya secara besar-besaran dan pada waktu bersamaan dari Indonesia. Kepanikan kemudian terjadi di pasar valuta asing karena perusahaan dan bank-bank di dalam negeri memborong valuta asing untuk membayar atau melindungi kewajiban luar negerinya dari risiko nilai tukar, sementara sebagian para pelaku pasar berspekulasi untuk mencari keuntungan pribadi.

Pada awalnya, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah, antara lain dengan intervensi di pasar valuta asing dan beberapa kali memperlebar kisaran pita intervensi nilai tukar rupiah sesuai sistem nilai tukar mengambang terkendali yang dianut pada saat itu. Akan tetapi, tekanan yang sangat besar dan demikian cepat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang disertai dengan penurunan cadangan devisa yang terus berlangsung memaksa Pemerintah mengubah sistem nilai tukar rupiah menjadi sistem mengambang. Apabila sistem mengambang terkendali tetap dipertahankan, maka cadangan devisa negara yang mulai menipis dikhawatirkan dapat terkuras habis dan menimbulkan krisis neraca pembayaran yang berat. Sejumlah negara tetangga, seperti Korea Selatan dan Thailand, juga melakukan hal yang sama dengan menerapkan sistem nilai tukar mengambang.

Selanjutnya, sistem nilai tukar mengambang tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Sesuai dengan undang-undang tersebut, sistem nilai tukar di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah setelah mempertimbangkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Hal ini mengingat perubahan sistem nilai tukar akan berdampak sangat luas, tidak saja terhadap kegiatan di bidang moneter dan sektor keuangan, tetapi juga terhadap kegiatan ekonomi riil baik konsumsi, investasi maupun perdagangan luar negeri. Karena itu, perubahan sistem nilai tukar harus melalui pemikiran dan penelitian yang matang, mempertimbangkan berbagai aspek, baik ekonomi, politik, maupun sosial. Dalam hal ini, Bank Indonesia perlu memberikan rekomendasi mengenai rencana perubahan sistem nilai tukar tersebut, apabila akan dilakukan, terutama karena pengalamannya dan pengetahuannya di bidang ini maupun karena pengaruhnya terhadap kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan nilai tukar sesuai dengan sistem nilai tukar yang ditetapkan pemerintah tersebut. Secara umum kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dapat berupa:

- a. Devaluasi atau revaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar tetap;
- b. Intervensi di pasar valuta asing dalam sistem nilai tukar mengambang;
- c. Penetapan nilai tukar harian dan lebar kisaran intervensi dalam system nilai tukar mengambang terkendali.

Dengan diadopsinya sistem nilai tukar mengambang sejak Agustus 1997, pergerakan nilai tukar rupiah pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan valuta asing di pasar. Dalam kaitan ini, kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia berupa intervensi di pasar valuta asing lebih diarahkan untuk menstabilkan atau menghindari gejolak nilai tukar rupiah di pasar. Intervensi dimaksud tidak dimaksudkan untuk mencapai atau mengarahkan pergerakan nilai tukar rupiah pada tingkat atau kisaran tertentu. Dari peraturan tersebut perlunya perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 untuk menerapkan *Currency Board System* dikarenakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 12 yang di perjelas dalam penjelasannya yaitu Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut, antara lain berupa:

- a. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing;
- b. Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar;
- c. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi.

Bank Indonesia hanya bisa menjalankan perintah berdasarkan undang-undang terhadap kebijakan sistem nilai tukar seperti mengatur laju arah apresiasi atau depresiasi rupiah dan intervensi lainnya, Namun Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) “Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah.” Yang di perjelas dalam penjelasannya yaitu:

Penetapan Sistem Nilai Tukar sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Bank Indonesia mengkaji Sistem Nilai Tukar yang diajukan kepada Pemerintah secara hati-hati. Sistem Nilai Tukar tersebut antara lain berupa:

- a. Sistem Nilai Tukar tetap; atau
- b. Sistem Nilai Tukar mengambang; atau
- c. Sistem Nilai Tukar mengambang terkendali.

2. Kebijakan *Currency Board System* di Indonesia

Currency Board System memiliki inflasi yang lebih rendah, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan defisit fiskal yang lebih rendah dibandingkan dengan rezim nilai tukar yang dipatok dan rezim nilai tukar mengambang. Dari pengalaman Hong Kong dan Argentina, terlihat bahwa negara-negara tersebut akan mencapai kinerja ekonomi yang stabil jika secara konsisten mempertahankan *Currency Board System*. Ketika mereka mulai tidak konsisten, pasar akan merespons, dan mengakibatkan kemerosotan nilai tukar dan kinerja ekonomi.

Dalam kasus Indonesia, Sempat ingin menggunakan *Currency Board System* selama krisis akan tetapi menghasilkan biaya yang lebih besar daripada keuntungan. Manfaat akan diperoleh jika Indonesia mengadopsi *Currency Board System* yang didukung penuh. Namun, kondisi yang diperlukan untuk mengoperasikan *Currency Board System* yang didukung penuh

tidak terpenuhi selama krisis. Indonesia tidak memiliki cukup cadangan untuk mendukung basis moneter dan sistem perbankan belum siap menerima tidak adanya lender of last resort. Manfaat *Currency Board System* bagi Indonesia adalah: mata uang yang stabil, kondisi keuangan yang lebih baik bagi bank umum, penghapusan ketergantungan bank umum di Bank Indonesia, dan inflasi yang lebih rendah dan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Kebijakan tarik ulur yang dilakukan pemerintah pada era Suharto untuk mengadopsi *Currency Board System* untuk Indonesia didasarkan pada persepsi bahwa krisis ekonomi tidak lebih dari krisis keuangan atau lebih spesifiknya adalah masalah nilai tukar. Dengan menstabilkan nilai tukar, menurutnya krisis ekonomi akan segera berakhir. Inilah alasan utama mengapa ia kemudian mengundang Hanke untuk datang ke Indonesia dan meminta Dr. Steve Hanke sebagai penasehat untuk perencanaan *Currency Board System* di Indonesia, tidak lama pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa *Currency Board System* akan segera diperkenalkan. Di sisi lain, IMF tidak setuju dengan penerapan *Currency Board System* di Indonesia selama krisis. Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, menilai Indonesia belum waktunya mengadopsi *Currency Board System*. Beberapa kondisi yang diperlukan harus dipenuhi sebelum Indonesia mengadopsi pengaturan ini. (Suyanto, 2004:46-47)

Currency Board System yang didukung penuh tidak mungkin dibentuk karena Indonesia tidak memiliki cukup cadangan untuk mendukung basis moneter. Ide untuk meluncurkan *Currency Board System* yang didukung sebagian akan menyebabkan Indonesia tidak dapat memperoleh manfaat dari *Currency Board System*. Selain itu, *Currency Board System* yang didukung sebagian tidak akan berhasil melawan serangan spekulatif.

Namun dengan penerapan *Currency Board System* di Indonesia menimbulkan masalah yaitu. (Suyanto, 2004:45) Masalahnya adalah jika *Currency Board System* diluncurkan dengan hanya sebagian dukungan, dewan tidak akan memiliki sumber daya yang cukup untuk melawan serangan spekulatif, dan serangan semacam itu dapat menjatuhkan *Currency Board System* yang didukung penuh akan sangat mahal bagi Indonesia untuk mempertahankannya. Karena Indonesia berkomitmen untuk menjamin simpanan dalam sistem perbankannya, *Currency Board System* harus mencakup ukuran uang yang jauh lebih luas daripada hanya basis moneter. Bahkan mungkin perlu menggunakan jumlah uang beredar luas, yang mana akan menelan biaya US \$ 66 miliar dengan nilai tukar Rp 5.000. Saat Presiden Soeharto mempertimbangkan *Currency Board System*, Indonesia hanya memiliki cadangan devisa US \$ 8 miliar, yang bahkan tidak cukup untuk mendukung basis moneter. Padahal, Indonesia membutuhkan pinjaman dana talangan dari IMF untuk membiayai program pemulihannya. Pada periode saat ini dimana keuangan Indonesia lebih baik pasca krisis moneter 97 namun dalam peraturannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dimana dalam Undang-Undang Bank Indonesia lah yang mengatur nilai tukar rupiah yang nantinya diajukan ke pemerintah dalam bentuk rekomendasi yang artinya jika ingin menerapkan *Currency Board System* perlu adanya kemauan dari Bank Indonesia.

D. Simpulan

Problematis pada penerapan *Currency Board System* diperlukannya perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 untuk menerapkan *Currency Board System* dikarenakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 12 yaitu “Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.” Yang di perjelas dalam penjelasannya yaitu menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Namun Bank Indonesia dapat memberikan rekomendasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) “Bank Indonesia mengajukan Sistem Nilai Tukar untuk ditetapkan oleh Pemerintah”. Artinya tidak di berikan ruang terhadap sistem nilai tukar lainya seperti *Currency Board System*.

E. Saran

Bank Indonesia perlu diberikan kekuasaan yang lebih untuk menjalankan fungsinya contohnya dalam mengatur sistem nilai tukar, tidak perlu bergantung oleh Undang-Undang dan hanya perlu diberikan target saja dalam menjalankan tugasnya tidak perlu diatur secara detail dalam Undang-Undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia tidak perlu dibuat terlalu kaku, demi menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang independen dan tidak tergantung oleh siapa pun agar lebih bebas dan hasil yang lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Iskandar Simorangkir dan Suseno, I. 2004. *Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar.Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)* Jakarta: PPSK-Bank Indonesia
- Martono, E. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. In Kampus Fakultas Universitas Indonesia. Jakarta (Cet. 3)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syarifuddin, F. 2015. *Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia*. Jakarta: PPSK-Bank Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum (Ed. Revisi)*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.

Jurnal

- E. Koestandar. 2001. “Perlukah Sistem Nilai Tukar Free Float Dipertahankan.” *The Winners*, Volume 2 No.1, Jakarta: Fakultas Ekonomi Binus.
- Fitriyani Fitriyani, Diana Sapha, Cut Zakia Rizki, Nur Aidar, Ferayanti Ferayanti, Muhammad Ilhamsyah Siregar, Amsal Irmalis. 2019. “Perkembangan Kebijakan Nilai Tukar Rupiah

Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen.*, 4(2), 1–10.

Haryanto. 2020. “Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).” *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, Volume 4 No.2, Jakarta: Bappenas.

Khanan, Khanan, dan Pujiyono Pujiyono. 2016.”Aspek Yuridis Keberadaan Agen dalam Model Branchless Banking di Sistem Perbankan Indonesia.” *Privat Law*, Volume. 4, no. 1, 10, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Sromon Das. 2007. *Saving the Rupiah with a Currency Board for Indonesia*. India: International Management Institute.

Suyanto. 2004. “Currency Board Arrangements: Arguments For and Against Adoption in Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, Volume 1 No.2, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Internet

BPS,2020.<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/952>, diakses tanggal 18 November 2020

CNBC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/market-data/currencies/IDR=/USD-IDR>, diakses tanggal 18 Februari 2021

Insider Inc.,2020.<https://markets.businessinsider.com/currencies/usd-hkd>, diakses tanggal 27 November 2020

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar